

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ANGGARA SURYA DINATHA

Bp. 04 940 164

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**PROGRAM NON-REGULER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**



No. Reg. 143/PK-IV/XI/2008

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Perkosaan
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh)**

(Anggara Surya Dinatha, 04.940.164, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, 2008)

ABSTRAK

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dapat menimbulkan dampak positif dan negative bagi perkembangan anak. Dampak negative yang akan ditimbulkan salah satunya adalah terjadinya kemerosotan moral yang cenderung berakibat terjadinya berbagai macam tindak pidana asusila yang salah satunya adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dalam tindak pidana perkosaan, 2) Penerapan ancaman pidana tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 2) Penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dalam tindak pidana perkosaan yaitu: Hakim harus melakukan pertimbangan seperti: Pertimbangan yuridis yaitu: Laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang dilihatkan di persidangan, pasal-pasal peraturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan non yuridis yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Penerapan ancaman pidana tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yaitu: mengenai perkara perkosaan yang dilakukan oleh anak, hakim akan menerapkan ancaman pidana berupa: pidana penjara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar baik menurut hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari pergaulannya. Sudah banyak terjadi lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana dan kejahatan.

¹ Apong herlina, dkk. 2003. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*. Jakarta: UNICEF Indonesia. Hal, 4

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi.² Gangguan masa remaja dan anak-anak menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.³

Kejahatan yang paling mendapat sorotan tajam dari media massa mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah "perkosaan". Kasus-kasus pemerkosaan pada akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang dijatuhkan. Sering anggota masyarakat menarik kesimpulan tanpa memahami dengan baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban menangani, bukan mustahil aparat tersebut mendapat penilaian yang negatif bahkan tidak jujur.⁴ Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan.

² Kartini Kartono, 2005. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 3

³ *Ibid.* Hal. 4

⁴ Leden Murpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 49

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dalam tindak pidana perkosaan yaitu:
 - a. Pertimbangan yuridis yaitu: laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang dilihatkan di persidangan, pasal-pasal peraturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
 - b. Pertimbangan non yuridis yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.

Hakim dalam mengambil suatu putusan, harus memperhatikan rasa keadilan yang tidak memihak sehingga nantinya akan terlihat dalam putusan yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Demikian juga halnya dalam persidangan perkara anak, hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan pidana dalam sidang anak nakal membutuhkan pertimbangan yang sangat jeli dan teliti.
2. Penerapan ancaman pidana tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yaitu:

Mengenai perkara perkosaan yang dilakukan oleh anak, hakim akan menerapkan ancaman pidana berupa: pidana penjara. Yang mana ancaman hukumannya telah dibahas pada bab sebelumnya.

B. SARAN

Dengan melihat hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan, maka penulis memuat beberapa saran yang diantaranya yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat pencari keadilan, jadi tidak hanya sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hendaknya putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana terjadi jika hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Dalam menangani perkara anak, hendaknya hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak serta hukuman dijatuhkan demi perbaikan diri si anak untuk masa depannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Viktimisasi Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, Hukum Pidana dan Kriminologi*. Makalah Penataran Hukum Pidana FH Universitas: Surabaya.
- Herlina, Apong. 2003. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*. UNICEF Indonesia : Jakarta.
- Hidayana, Irwan M. 2004. *Seksualitas Teori dan Realitas*. Program Gender dan Seksualitas FISIP UI: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2005. *Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Seri 11. *Putusan Pengadilan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta